

Tradisi *Bontowon Kon Bui'an* Masyarakat Muslim Mongondow di Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow

Reni Arista Mamonto

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: renyarista06@gmail.com

ABSTRACT

*This study discusses the traditional marriage tradition in Bolaang Mongondow. This study looks at the phenomenon of marriage called Bontowon Kon Bui'an among the Mongondow Muslim community in Sangtombolang, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. This tradition refers to breaking kinship ties and is carried out when the bride and groom are in close kinship. This research uses descriptive qualitative research with an empirical normative approach. The research results show that the tradition of Bontowon Kon Bui'an in the Mongondow Muslim community in Sangtombolang is carried out when the bride and groom are in a close family circle. In a sense, this tradition occurs when a bride and groom still have a close family relationship. There are six stages in this traditional ceremony, and the conventional institution, or *Guhanga Lipu*, carries out all steps. After all the customary stages are completed, the bride and groom or their families can continue the wedding process to the next scene.*

Keywords: *Tradition; Bontowon Kon Bui'an; Marriage; Muslim Community.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tradisi perkawinan di Bolaang Mongondow. Penelitian ini melihat fenomena perkawinan yang disebut dengan *Bontowon Kon Bui'an* di kalangan masyarakat Muslim Mongondow di Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Tradisi ini mengacu pada pemutusan tali persaudaraan dan dilaksanakan ketika mempelai laki-laki dan perempuan berada dalam lingkup kekerabatan yang dekat. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bontowon Kon Bui'an* pada masyarakat Muslim Mongondow di Sangtombolang dilaksanakan ketika calon pengantin berada dalam lingkup kekeluargaan yang dekat. Dalam arti, tradisi ini dilaksanakan saat terdapat calon pengantin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Terdapat enam tahapan dalam upacara adat ini, dan semua tahapan dilaksanakan oleh lembaga adat atau *Guhanga Lipu*. Setelah seluruh tahapan adat selesai, barulah calon pengantin atau keluarga mereka dapat melanjutkan proses pernikahan ke tahap berikutnya.

Kata kunci: *Tradisi; Bontowon Kon Bui'an; Perkawinan; Masyarakat Muslim.*

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan lebih tepatnya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual. Sedangkan pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia. Yakni, sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat dan Negara (Pinontoan et al., 2021).

Belum lagi berkenaan dengan adat istiadat dalam pernikahan dimana hal tersebut di saat ini sudah semakin berkembang dengan keadaan zaman, bukan hanya adat yang harus di jalankan melainkan terjadi akulturasi budaya lokal dan asing, maka berimbas pada biaya dan model pernikahan itu sendiri di kalangan masyarakat, sebut saja seperti penyewaan tenda, *sound system*, dekorasi pelaminan, hingga hidangan dalam pesta pernikahan terjadi perkembangan yang sangat pesat, adat menjadi semakin canggih dan harus mengikuti zaman.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat *recht* (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia (Mansur, 2018).

Proses terbentuknya hukum adat juga tak lepas dari putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi (Noviyani & Putri, 2021).

Keberadaan masyarakat adat merupakan sebuah indikasi yang jelas tentang keberagaman negara. Keberadaan ini tidak diukur dari jumlah masyarakat adat yang tinggal di negara tersebut, tetapi dilihat dari perbedaan frekuensi antara masyarakat adat dan masyarakat umum yang saling memegang teguh prinsip hidup masing-masing, dengan adanya perbedaan yang mencolok. Uniknya, setiap masyarakat adat memiliki kekhasan yang merupakan aset paling berharga dari identitas yang mereka bangun sendiri, dan keberagaman ini mengambil berbagai bentuk yang otentik (Wulansari & Gunarsa, 2016).

Pendapat yang ada menyatakan bahwa hukum adat dianggap sebagai warisan masa lalu yang kurang sesuai dengan kehidupan modern saat ini yang sedang mengalami modernisasi. Meskipun demikian, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar namun juga tidak keliru. Benar karena diakui bahwa hukum adat memiliki karakteristik tradisional, sementara kehidupan saat ini menuntut adanya hal-hal yang lebih modern. Namun, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena ternyata beberapa peraturan perundang-undangan terbentuk berdasarkan hukum adat (Burhanudin, 2021). Selain itu, hukum yang memiliki sifat dinamis sehingga terjadinya suatu perubahan hukum yang mengikuti perkembangan zaman (Subeitan et al., 2022).

Beberapa wilayah Bolaang Mongondow sendiri untuk adat *Bontowon Kon Bui'an* sudah mulai ditinggalkan, bukan karena faktor ketinggalan zaman melainkan adanya perkembangan masyarakat yang telah mengalami proses perpindahan serta saling mengenal dengan masyarakat dari luar wilayah sehingga pernikahan antar saudara menjadi sangat kecil untuk beberapa wilayah di bolaang mongondow, selain itu transisi masyarakat tradisional ke modern menjadi salah satu perkembangan masyarakat menuju masyarakat rasional hingga berdampak pada eksistensi hukum adat itu sendiri, mulai tumbuh kesadaran dari para generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga membuka ruang berpikir dan bergaul membuat diri semakin terbawa dengan era zaman dan perlahan mulai meninggalkan makna tradisi di daerah, namun hal tersebut tidak menghapuskan adat *Bontowon Kon Bui'an*, hal tersebut tetap menjadi salah satu ketentuan yang harus menjadi pegangan dan dijalankan, di beberapa wilayah termasuk di kecamatan Sang Tombolang masih bisa ditemui akan adat tersebut (Farakhiyah & Irfan, 2019).

Era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat, masuknya hal tersebut melalui media massa seperti acara televisi, internet yang sekarang ini sudah ada di seluruh pelosok negeri tanpa kecuali. Maka di era globalisasi ini banyak berdampak pada perubahan baik dari segi sosial, pemikiran, identitas maupun keyakinan. Dampak paling buruk adalah dengan hilangnya keberadaan kebudayaan asli karena tergerus oleh globalisasi. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya merupakan salah satu golongan masyarakat yang paling rentan. Kerentanan dimaksud adalah ketidaktahanan masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitasnya. Kerentanan tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan eksternal dan kelemahan internal (Pratiwi, 2018).

Adapun penelitian terkait, yaitu dari penelitian Abbas et al., (2020) dimana penelitian tersebut membahas masalah perkawinan dalam ruang lingkup keluarga dekat. Walaupun demikian, penelitian tersebut lebih terkonsentrasi pada praktik pernikahan, sedangkan penelitian ini fokus pada adat sebelum perkawinan. Selanjutnya, penelitian dari Alzagladi (2018) yang membahas mengenai pernikahan pada suku mongondow dengan berfokus pada uang pembayaran atau administrasi kepada *Guhanga Lipu'*, uang tersebut di artikan sebagai ungkapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi, pada dasarnya untuk melangsungkan pernikahan menggunakan adat maka memerlukan bantuan dari orang lain. Terakhir, penelitian

dari Mamonto (2022) yang menguraikan adat pernikahan menggunakan adat *bontowon kon bui'an* serta meninjau dengan sudut pandang Hukum Islam. Selain lokasi tempat penelitian, model dan teknis adat juga seringkali berbeda mengikuti situasi dan kondisi ada yang dihilangkan dan ada yang masih dijalankan. Selain itu persepsi mengenai persaudaraan juga menjadi pembeda di berbagai wilayah bolaang mongondow. Oleh sebab itu, tulisan ini fokus mengkaji tradisi Mongondow dalam sebuah perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan pemikiran orang, dalam hal ini, mendeskripsikan sebuah tradisi Mongondow. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Hamzah (2021) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk menemukan sebuah interpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, dalam hal ini, tradisi *bontowon kon bui'an*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Mongondow

Perkawinan dalam Adat Mongondow adalah proses serangkaian upacara dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Mongondow, yang merupakan salah satu suku di Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Utara. Perkawinan dalam Adat Mongondow di Indonesia mengandung nilai-nilai adat dan budaya yang tinggi. Upacara perkawinan tersebut melibatkan keterlibatan keluarga.

Pada rangkaian upacara perkawinan, terdapat beberapa elemen penting. Salah satunya adalah pakaian pengantin, yang awalnya hanya dipakai oleh pengantin dari keluarga bangsawan, namun sekarang juga digunakan dalam upacara perkawinan masyarakat biasa. Selain itu, ada juga tradisi peminangan dan pengantaran tali' (mas kawin). Dalam tradisi ini, terdapat perbedaan dalam besarnya tali' dan tidak semuanya dibayar dengan uang. Sebagian dari tali' dibayar dalam bentuk lakar-lakar atau barang motogot seperti harta, tanah, sawah, kebun, atau pohon kelapa.

Selain itu, dalam upacara perkawinan ini, terdapat biaya-biaya tambahan yang timbul sebagai kewajiban keluarga mempelai pria untuk mempersiapkannya. Biaya-biaya ini ditentukan berdasarkan adat dan tradisi yang harus dipatuhi oleh keluarga mempelai pria. Adapun beberapa istilah perkawinan adat Mongondow dalam Bukido et al., (2021), yaitu:

1. *Pongioan*, adalah uang tanda syukur karena pinangan mempelai pria diterima.
2. *Potarapan* adalah paket alat kecantikan yang akan diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk bisa menengok calon mempelai Wanita.
3. *Pakeang Tobaki*, atau pakaian lengkap dalam peminangan.
4. *Poleadan*, sejumlah uang yang diberikan kepada calon mempelai Wanita.
5. *Guat*, sejumlah uang atas kerelaan orang tua mempelai Wanita melepaskan tanggung jawab pada anak perempuannya.
6. *Potulokan*, uang izin tinggal satu rumah dengan suaminya kepada orang tua.

Rangkaian upacara adat perkawinan terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, dilakukan peminangan dimana pihak keluarga pria mengutus seorang monaba' untuk menyampaikan maksud melamar anak gadis dari keluarga perempuan. Kedua, saat pelamaran/peminangan, anak laki-laki datang ke rumah gadis dengan perwakilan dari orang tua pria untuk mengutarakan niatnya. Pada upacara ini, orang tua gadis dan anggota dewan desa turut hadir. Ketiga, setelah peminangan, utusan dari pihak perempuan memberi balasan kepada orang tua pria bahwa lamaran telah diterima, yang disebut sebagai taba'. Informasi ini juga disampaikan bahwa pinangan dari anak pria telah diterima. Jika lamaran diterima, keluarga pria dan perempuan akan melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan perkawinan, mas kawin (tali'), uang gu'at, uang gama', dan lain-lain (Bukido et al., 2022).

Pada pelaksanaan *Bontowon Kon Bui'an* dalam pernikahan adat masyarakat Mongondow, posisinya terbatas pada kekeluargaan calon pengantin. Namun, saat ini adat ini jarang ditemukan dalam perkawinan karena kesadaran masyarakat dan perubahan pandangan yang membuat pergaulan lebih terbuka. Sehingga, calon pengantin dapat bertemu dan menikah dengan masyarakat di luar Bolaang Mongondow. Pelaksanaan tradisi *Bontowon* biasanya dilakukan setelah pernikahan secara agama dan dilanjutkan dengan pelaksanaan adat mogama'.

Tradisi *Bontowon Kon Bui'an* pada Masyarakat Muslim Mongondow di Sangtombolang

Sangtombolang adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Adapun etnis masyarakatnya adalah asli mongondow dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu Bahasa Mongondow. Dalam kehidupan sosial dan keluarga, terdapat suatu filosofi yang mengandung nilai-nilai mulia yang diwariskan oleh para leluhur, yaitu "*Pogogutat*" atau persaudaraan. Nilai ini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, mulai dari acara kecil hingga acara besar. Melalui *Pogogutat*, masyarakat saling membantu dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kegembiraan maupun dalam duka (Mamonto & Muhammad, 2019).

Secara filosofis, hal ini tercermin dalam tiga moto masyarakat setempat, yaitu *Mototompiaan* (saling memperbaiki), *Mototabian* (saling menyayangi), dan *Mototanoban* (saling mengingati). Urutan filosofi ini secara logis dimulai dengan "*Mototompiaan*" karena dengan saling memperbaiki dalam hubungan keluarga, akan timbul rasa saling menyayangi dan akhirnya saling merindukan. Hingga saat ini, falsafah ini dihargai tinggi oleh masyarakat setempat, baik mereka yang berasal dari bekas kerajaan Bintauna, bekas kerajaan Bolaang Uki, maupun bekas kerajaan Kaidipang Besar. Masyarakat setempat menghargai hubungan antarmanusia dengan menekankan pentingnya gotong royong (Muhibbuddin, 2019).

Selain itu, terdapat juga suatu falsafah tentang bekerja yang disebut "*aka no olu' in bongkuyung, mo olu' doman in digogou/sigogou*," yang berarti jika kaki basah, maka tenggorokan juga akan basah. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengutamakan kerja keras, karena jika tidak bekerja berarti tidak akan mendapatkan makanan. Melalui filosofi ini, masyarakat setempat melihat diri mereka sebagai putra daerah tanpa memperdulikan wilayah bekas kerajaan yang pernah ada di tanah Mongondow (Abbas et al., 2020).

Falsafah kehidupan di atas melahirkan berbagai hukum adat ditengah masyarakat, diantaranya hukum adat pembagian kewarisan, hukum adat perkawinan, hukum adat dalam perilaku sosial masyarakat, hukum adat dalam praktik beragama dan lain sebagainya yang oleh pemerintah desa di tiap kampung di atur juga dalam peraturan desa.

Besarnya konsep *pogogutat* di atas maka tidak heran jika masyarakat bolaang mongondow sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, dalam ruang lingkup kekeluargaan orang mongondow akan sangat terasa soal kekeluargaan jika dalam ruang lingkup saudara kandung, cucu saudara kandung, kdan keluarga dekat lainnya yang dianggap mempunyai silsilah nama belakang yang sama.

Tradisi *Bontowon Kon Bui'an* merupakan tradisi yang memutuskan tali persaudaraan. Jika calon pengantin wanita dan pria masih memiliki hubungan kekeluargaan, mereka tidak diizinkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan umum. Mereka akan menjalani prosesi adat yang disebut *Bontowon Kon Bui'an*. Upacara adat ini dipimpin oleh seorang tetua adat yang memiliki pemahaman tentang seluruh proses dari awal hingga akhir pelaksanaan adat tersebut (Mamonto, 2022).

Upacara adat dilaksanakan oleh para tetua adat atau lembaga adat (para *Guhanga Lipu'*), serta hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Piring antik (*Pindan*), serta disediakan di atasnya arang kayu (*buing in kayu*), kunyit (*kolawag*), garam (*simuton*), ujung atap daun rumbia (*kokiap in atop*), rumput rayap yang menjular seperti tali sepanjang satu meter (*sinsing in buyakan tongo meter*).
2. Gunting dan pisau (*gogonsing bo tosilad*)

3. Sebuah meja berukuran kecil, serta di atasnya diletakan batu kali dengan bentuk yang rata atas dan bawahnya
4. Parang (*peda*).

Selanjutnya semua bahan dikumpulkan, dan dilanjutkan dengan para tetua adat (*guhanga lipu'*) melaksanakan upacara adat sebagai berikut:

1. Bahan diletakan di atas piring antik, dan diletakan di atas batu
2. Rumput rayap sepanjang satu meter dipegang oleh kedua calon pada bagian ujung.
3. Para tetua adat akan mulai melaksanakan upacara adat sembari mengucapkan kalimat dalam bahasa Mongondow (*tumon Mongondow*).

“Ompu Tumbalan, Ompu tumbalan, ompu tumbalan, Onuka in labot yo dia doman ko umaan sin andon kino'umaan ku, yo kamunda tana'a in bontowon ku bidon kon bui'an, nongkon singgai tana'a yo kamunda de'eman bidon ginalum, bo mo ta'aw bidon motoni buloy, bo ki adi' namunda dia' don doman rumondi na' buing tana'a (sambil memegang arang) dia' doman dumarag na' kolawag tana'a (dan (sambil memegang kunyit) dia' doman yumumuyow na' simuton tana'a (sambil memegang garam) dia' doman tumunop na' lanag tana'a (dan (sambil memegang ujung atap).

Ompu tumbalan, ompu tumbalan, ompu tumbalan, apapun yang menjadi penghalang tidak akan terjadi karena saya sudah mendapatinya, kalian berdua akan saya putuskan, mulai hari ini, kalian bukan lagi saudara, dan sudah bisa menjadi pasangan, anak kalian berdua tidak akan menjadi hitam seperti arang ini tidak akan menguning seperti kunyit ini, dan tidak akan mengecil, menipis seperti garam ini, tidak akan meresap seperti ujung rumbia kering ini dalam sebuah wawancara dengan Jamaludin Pontoh selaku pemangku adat, pada 17 November 2022:

1. Dilanjutkan dengan memegang gunting atau parang sambil berucap: *“Ompu pokodongog in buta' pitu no gaib bo dpaton kon batu baranoy, pokodongog in langit pitu no gaib modapot kon maruwatoi ompu odi odi mo Karamat bo' itum itum in mo barakat”* (Sumpah dengarkanlah tanah yang tujuh lapis sampai ke dasar tanah yang paling dasar batu baranoy, dengarkanlah langit yang berlapis tujuh sampai di lapisan langit yang paling atas, sumpah atas nama para leluhur yang berkat dan penuh keramat dan doa-doa yang penuh berkat).
2. Selanjutnya parang atau gunting digunakan untuk memutus tali atau sensing yang dipegang oleh dua orang calon pengantin.
3. Mengangkat piring antik dengan mengucapkan *“ompu tumbalan, ompu tumbalaan, ompu tumbalan”*, disertai hentakan kaki kanan dan berkata *“odi in mokoramat bo itum-itum mo barakat”*, diikuti dengan pemecahan piring antik diatas batu kali.
4. Kedua calon mempelai Wanita memegang tangan *guhanga lipu'* sambil melangkah di atas parang dan menginjak telur hingga pecah.

5. *Guhanga lipu'* memegang kedua tangan calon dan berucap: “*Ompu tumbalan mulai singgai tana'a kamunda de'eman bidon ginalum bomota'aw bidon motoni buloy*” (Ompu tumbalan, mulai hari ini kalian bukan lagi saudara dan sudah bisa bersuami istri).

Setelah semua proses di atas dilaksanakan, barulah bisa dilanjutkan dengan pernikahan diantara keduanya, masyarakat Bolaang Mongondow percaya bahwa dengan melaksanakan adat tersebut maka akan terhindar dari keburukan akibat pernikahan antara saudara seperti rumah tangga yang tidak harmonis, keturunan cacat, dan malapetaka lainnya.

KESIMPULAN

Tradisi *bontowon kon bui'an* adalah prosesi upacara adat dengan tujuan memutus tali persaudaraan secara adat namun bukan pada pengertian absolut, adat ini dilaksanakan ketika ada calon pengantin yang diketahui masih dalam ruang lingkup kekeluargaan dekat. Upacara adat ini terdiri dari 6 tahapan yang semuanya dilaksanakan oleh lembaga adat atau *Guhanga Lipu'*, setelah adat selesai dilaksanakan barulah calon kedua mempelai atau keluarga bisa melanjutkan proses selanjutnya pada pernikahan.

Pada dasarnya, tradisi ini bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada keluarga, selain untuk menghindarkan dari kesialan dalam berumah tangga untuk kedua mempelai, hal lainnya adalah untuk menyelamatkan martabat keluarga dari pernikahan sesama saudara di mata masyarakat. secara maknanya adat ini tidak berlaku absolut, dalam artian tidak bisa memutus tali persudaraan, hanya saja hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga merupakan solusi terbaik untuk kedua calon mempelai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing akademik, pembimbing dan penguji skripsi, serta para pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini bisa rangkum dan menjadi sebuah artikel ilmiah. Semoga tulisan ini menjadi salah satu referensi, khususnya mengkaji tentang tradisi Mongondow.

REFERENSI

- Abbas, S., Eriyanti, N., & Mustika, C. R. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 141–163.
- Alzagladi, F. (2018). *Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of

customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254.

Bukido, R., Wekke, I. S., Muarif, S., Rivai, D. M., Djafar, M. A. A., Syawie, A. Z., Rambat, R., Mamonto, R. A., Durand, C., Pakelo, N., & others. (2021). *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Samudra Biru.

Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.

Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 44–54.

Hamzah, A. (2021). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS Single Case, Instrumental Case, Multicase dan Multisite Dilengkapi Contoh Tahapan Proses dan Hasil Penelitian*. CV Literasi Nusantara Abadi.

Mamonto, A. R., & Muhammad, N. E. (2019). The Pogogutat Tradition of the Mongondow Tribe in North Sulawesi on Masalah Mursalah Perspective. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(1), 33–54.

Mamonto, F. F. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bontowon Kon Bui'an Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara*. Universitas Islam Indonesia.

Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.

Muhibbuddin, M. (2019). Persentuhan Filantropi Islam dan Budaya Lokal:(Studi Terhadap Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara). *Al-Buhuts*, 15(1), 123–134.

Noviyani, M., & Putri, D. P. H. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN HUKUM ADAT DI KOTA SAMARINDA. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 35–50.

Pinontoan, M. V., Mamosey, W. E., & Mulianti, T. (2021). TRADISI MOGAMA' DALAM PERKAWINAN ADAT MONGONDOW DI DESA PUSIAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 14(4), 1–18.

Pratiwi, A. E. (2018). Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 170–179.

Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *PLENO JURE*, *11*(1), 30–48.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.